



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR : 39/HK.O3.1-Kpt/5320/KPU-Kab/V/2021

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 133/PHP-BUP-XIX/2021 dan 135/PHP-BUP-XIX/2021 yang pada amar putusan pada pokoknya memerintahkan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs.Orient P. Riwu Kore dan Ir.Thobias Uly,M.Si yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.O3.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan Memenuhi Syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.O3.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur....

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan Memenuhi Syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;
 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP-BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021;
 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP-BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021;
 5. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 183/PY.02.1-SD/53/Prov/IV/2021 tanggal 20 April 2021 Perihal Penyampaian Surat KPU RI Perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 36/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam

Pemilihan....

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;

7. Berita Acara Nomor 61/PL.02.3-BA/5320/KPU-Kab/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.
- KESATU : Membatalkan/Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Sdr Drs.Orient P.Riwu Kore dan Sdr Ir.Thobias Uly,M.Si sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.
- KEDUA : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut :
1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr Drs.Nikodemus N. Rihi Heke,M.Si dan Sdr Yohanis Uly Kale,A.Md, yang diusulkan oleh Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa.
 2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr Ir.Takem Irianto Radja Pono,M.Si dan Sdr Ir.Herman Hegi Radja Haba, dari jalur Perseorangan.
- KETIGA : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut :
1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr Drs. Nikodemus N. Rihi Heke,M.Si dan Sdr Yohanis Uly Kale,A.Md dengan Nomor Urut 1.

2. Pasangan.....

2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr Ir.Takem Irianto Radja Pono,M.Si dan Sdr Ir.Herman Hegi Radja Haba dengan Nomor Urut 3.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Seba
Pada tanggal 3 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

ttd.

KIRENIUS PADJI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA



JEFFERSON A. NALENAN